

Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat-Ayat Adopsi Anak

Nurhidayah Hasibuan
hidayahhasibuan98@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

The Focus of this research is public understanding of the verses about child adoption in the Lubuk Barumun District, Padang Lawas Regency, with two problems, namely 1) how to implement child adoption in Lubuk barumun District Padang Lawas Regency, and 2) how to public understanding of the verses about child adoption. This research that uses data collection techniques, namely with observation, interviews, and documentation. Then take books related to this research such as journals, goverment publication, as well as other sites or sources that suppor this research. The results of this study indicate that the implementation of child adoption that occurs in the Lubuk Barumun District community is giving ransom to biological parents and helping relatives who cannot afford to pay for their children. There are several reasons why families adopt in Lubuk Barumun District, namely to make the adopted child their biological child and result in the child's blood relationship. And the family adopted a child because they had been married for a long time and had no children. There is also a reason that because of economic factors and because they do not have a son, so they are interested in adopting a boy with the aim of provoking the birth of a boy in their family. The understanding of the people of Lubuk Barumun District, Padang Lawas Regency regarding the verses about child adoption is that it is permissible to adopt a child but not to lose the original lineage. You may adopt a child but you may not be a guardian in your adopted child's marriage. You can adopt children but you can't inherit each other.

Keywords: Understanding, Society, Adoption

A. Pendahuluan

Membahas soal perkawinan selalu menarik untuk dikaji. Jika dipandang dari segi ajaran agama dan hukum Islam perkawinan adalah suatu lembaga yang suci. Perkawinan merupakan salah satu prosesi yang sakral dilakukan oleh manusia terutama di Indonesia yang mempunyai aturan dan ketentuan-ketentuan yang kompleks dalam persoalan ini.¹ Pernikahan merupakan salah satu cara yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk memperoleh anak dan memperbanyak keturunan, serta melangsungkan kehidupan manusia.² Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat sejahtera, dengan terciptanya keluarga yang bahagia

akan tercipta juga lingkungan masyarakat yang sejahtera.³ Kehidupan manusia tidaklah sempurna apabila tidak mempunyai keturunan, keinginan untuk memiliki keturunan atau mempunyai anak merupakan suatu naluri manusia. Akan tetapi kadang kala naluri itu terbentuk pada takdir dimana pada kehendak seseorang ingin mempunyai anak tidak tercapai. Perkawinan merupakan kebiasaan yang sangat penting dalam masyarakat. Salah satu tujuan untuk perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan bagi kedua pasangan suami istri.⁴

Dalam kehidupan sosial masyarakat keluarga merupakan pondasi masyarakat yang terkecil, memiliki komponen ayah, ibu, dan

¹ Ahmad Ilfan and Mustafid, "Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2021): hlm. 99.

² Desri Ari Enghariano, "Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslimah Dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Ridha Dan Al-Maraghi," *Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* 1, no. 2 (2020): hlm. 1.

³ Ahmad Sainul, "Profil Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Lingkungan Masyarakat Angkola Sangkum Kabupaten Tapanuli Selatan," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 7, no. 2. (2021): hlm. 276.

⁴ Sawaluddin Siregar, "Relevansi Term Kafa'ah Pada Perkawinan Adat Batak Mandailing Di Tabagsel," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 7, no. 2. (2021): hlm. 290.

anak.⁵ Akan tetapi tidak selamanya tiga komponen tersebut terpenuhi, karena tidak jarang ditemukan sebuah keluarga yang tidak memiliki keturunan karena faktor yang bermacam-macam, maka muncullah keinginan untuk mengadopsi anak.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT.⁶ bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harta, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Begitu pentingnya keturunan dalam kehidupan keluarga yang belum dikarunai anak akan

⁵ Miskari and Hendra Gunawan, "Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Sebab Perceraian Di Pengadilan Agama Mempawah; Studi Putusan No 343/Pdt/g/2016/PA/ Mpw Dalam Perspektif Masalahah," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariatan Dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (2021): hlm. 263.

⁶ Risalan Basri Harahap, "Interelasi Orangtua Dengan Anak Laki-Laki Paling Tua Dan Bungsu Di Kalangan Masyarakat Kec. Huristak Kab. Padang Lawas," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 7, no. 2. (2021): hlm. 241.

berusaha untuk mendapatkan keturunan. Pengangkatan anak merupakan salah satu peristiwa hukum yang bertujuan di dalamnya meperoleh keturunan. Mengangkat anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya yang sah orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan Negeri.⁷

Adapun alasan dilakukannya pengangkatan anak adalah mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan dan untuk melestarikan keturunan. Pengangkatan anak dilakukan karena adanya kekhawatiran akan terjadinya ketidakharmonisan suatu perkawinan karena tidak adanya

⁷ Zulfan Efendi Hasibuan, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Islam," *Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020): hlm. 96.

keturunan. Dalam rangka menjaga kemurnian nasab, Islam tidak hanya melarang perzinaan, tetapi juga menolak konsep adopsi dengan segala kemutlakannya, yaitu adopsi yang menghapuskan nasab anak dengan ayah kandungnya. Tinggi frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan di dalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan, jadi, seolah-olah apabila suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, maka tujuan perkawinan tidak tercapai. Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam sebuah keluarga. Dan anak dapat dijadikan sebagai tumpuan keluarga dalam melanjutkan penerus keluarga serta pada akhirnya mereka akan memiliki kewajiban merawat dan mengurus orang tua mereka. Namun, pada kenyataannya tidak semua keinginan orang yang telah menikah ini dapat terwujud, keinginan untuk memperoleh

keturunan dari darah daging mereka sendiri. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri adalah dengan melakukan pengangkatan anak terhadap anak orang lain yang disetujui.

Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabanni* yang berarti mengambil anak angkat. Secara etimologis kata *tabanni* adalah “mengambil anak”. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “*adopsi*” yang berarti pengambilan anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Adopsi dan Status Hukum Anak*, adopsi mempunyai dua pengertian, yaitu:

1. Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan di didik

dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya.

2. Anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung, sehingga berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dan orang tuanya.

Pengangkatan anak secara umum dilakukan dengan motif yang berbeda-beda, diantaranya adalah keinginan untuk mempunyai anak, adanya harapan atau kepercayaan akan mendapatkan anak, adanya keinginan memiliki anak lagi yang diharapkan dapat menjadi teman bagi anak yang telah dimilikinya, sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, dan juga terhadap anak yatim piatu.

Hasan Muhammad Makhluif mengemukakan bahwa Rasulullah SAW sendiri sebelum diangkat menjadi Rasul juga pernah mengangkat anak, yang bernama Zaid putra Haritsah, seorang hamba sahaya yang telah dimerdekan. Para sahabat menganggapnya sebagai anak kandung Muhammad, maka mereka memanggilnya dengan sebutan Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Haritsah yang dinisbatkan kepada orang tua kandungnya. Dan akibat dari hubungan adopsi ini mereka saling mewarisi

Namun dalam perkembangan selanjutnya masalah praktik pengangkatan anak di masyarakat, banyak kasus yang terdapat penyimpangan dalam hal "pengakuan" bapak angkat terhadap anak angkatnya dengan dihukumi seperti anak kandungnya sendiri dengan menghilangkan nasab asli dan diberikan warisan kepadanya, terutama dalam masalah status hukum yang bertujuan menyamakan

anak angkat dengan anak kandung dalam segala hal.

Masalah pengangkatan anak bukanlah permasalahan yang baru, termasuk di Indonesia. Sudah sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan kenyataan hukum yang tumbuh serta berkembang dalam masyarakat.

Pengangkatan anak juga terjadi di Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas. Dimana mereka mengangkat anak dengan cara membeli anak melalui persetujuan atau kesepakatan antara kedua pihak keluarga, dan ada juga yang membeli anak dari rumah sakit dengan membayar semua biaya persalinan orang tua si anak. Kemudian orang tua angkat memalsukan identitas asal anak dengan memalsukan akta lahir anak yang dinasabkan kepada ayah angkatnya, hal tersebut dilakukan untuk menyembunyikan identitas orang tua kandung anak yang

diangkatnya sehingga orang tua angkat memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya sendiri. Ada juga yang cenderung untuk dijadikan sebagai pancingan bagi orang tua angkatnya yang dalam waktu yang cukup lama dianugerahi anak. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah masyarakat kecamatan Lubuk Barumon memahami hukum dan ayat-ayat tentang adopsi anak.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* yang menggunakan pendekatan kualitatif.⁸ Sumber data penelitian ini berupa data primer yang bersumber dari tokoh Agama, masyarakat dan keluarga yang melakukan adopsi anak, dan data sekunder berupa dari Al-Qur'an, jurnal, buku-buku dan dokumen. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan observasi,

⁸ Dahliati Simanjuntak, "Hukum Sentuhan Kulit (Jabat Tangan)," *Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020): hlm. 28.

wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan serta pula menganalisis suatu kejadian, fenomena. Penelitian ini meneliti tentang pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat adopsi anak. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Menurut etimologis kata adopsi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah “*Tabanni*” yang berarti mengambil anak angkat. Sedangkan dalam bahasa Inggris kata adopsi berasal dari kata “*Adoption*” yang artinya mengangkat anak. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “*Adopsi*” yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri melalui catatan sipil.

Adapun adopsi anak menurut terminologis ulama memberikan beberapa definisi diantaranya:

1. Menurut Wahbah Az-Zuhaili *tabanni* atau pengangkatan anak adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.⁹
2. Muderis Zaini mengemukakan pendapat Hilman Hadi Kusuma dengan mengatakan anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.¹⁰
3. Muhammad Syaltut mengemukakan bahwa adopsi anak adalah seseorang yang

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

¹⁰ Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: KENCANA, 2008), hlm. 9.

mengangkat anak yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain. Kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari segi kasih sayang maupun nafkahnya (biaya hidupnya) tanpa memandang perbedaan.

Pengangkatan (adopsi) anak menurut hukum Islam hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kebutuhan sebagai berikut: *pertama*, tidak memutuskan hubungan darah dengan anak diangkat terhadap orang tua kandung dan keluarga, dari ketentuan ini jelas melarang untuk mengangkat anak dengan maksud menjadikan anak kandung dalam segala hal yang akan menghilangkan atau memutuskan hubungan atau kedudukan hak orang tua kandung dan dapat merombak mengenai waris. *Kedua*, anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, sebaliknya tetap sebagai pewaris orang tua kandungnya, lalu orang tua angkat tidak berhak

sebagai pewaris dari anak angkatnya. *Ketiga*, anak angkat tidak berhak menggunakan nama orang tua angkatnya. *Keempat*, orang tua angkat tidak berhak sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya.

Adapun ayat-ayat yang berkenaan dengan pengangkatan anak dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

1. Larangan adopsi anak (pengangkatan anak) dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab [33]: 4-5.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦٓ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْتَىٰ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۗ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
 قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: (4) Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (5) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2. Janda anak angkat bukan mahram orang tua angkat pada QS. Al-Ahzab [33]: 37.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ
 وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ

مُبْدِيهِ وَخَشِيَ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ
 تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا
 زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا
 قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ
 مَفْعُولًا

Artinya: dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Adapun yang

melatarbelakangi terjadinya adopsi

anak bagi pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak adalah untuk mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan dan untuk melestarikan keturunan, karena adanya kekhawatiran akan terjadinya ketidakharmonisan suatu perkawinan karena tidak adanya keturunan dan bisa menjadi pancingan untuk mendapatkan keturunan.

Pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat tentang adopsi anak di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas yaitu:

- a. Boleh mengadopsi anak anak tetapi karena merasa takut atau khawatir anak tersebut diambil ahli oleh orang tua kandungnya, sehingga orang tua angkatnya menghilangkan hubungan nasab anak tersebut kepada orang tua kandungnya.

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan pasangan yang berinisial JS (suami) dan SH (istri) terhadap ayat tentang adopsi anak adalah boleh saja dilakukan, dan

mereka juga mengetahui ada ayat yang menjelaskan tentang mengadopsi anak walaupun mereka tahu bahwasanya ayat tersebut tidak membolehkan memutuskan hubungan nasab kepada orang tua kandungnya tetapi karena merasa takut atau khawatir anak tersebut diambil ahli oleh orang tua kandungnya.¹¹

- b. Karena kurang mengetahui maksud penjelasan ayat tersebut sehingga mereka menasabkan nama anak angkatnya kepada orang tua angkatnya.

Wawancara peneliti dengan pasangan yang berinisial AS (Suami) dan TI terhadap ayat tentang adopsi anak adalah mereka mengetahui bahwa ada ayat yang menjelaskan tentang pengadopsian anak tetapi mereka kurang mengetahui maksud penjelasan ayat tersebut sehingga mereka menasabkan nama anak

¹¹ Hasil Wawancara dengan Pasangan bapak JS dan ibu SH selaku masyarakat yang melakukan adopsi wawancara tanggal 10 Februari 2022 di Tanggabosi.

angkatnya kepada dirinya.¹²

- c. Karena sudah memberikan uang tebusan kepada orang tua kandungnya jadi pasangan tersebut berhak atas anak angkatnya.

Wawancara peneliti dengan pasangan yang berinisial FN (suami) dan NH (istri) terhadap ayat tentang adopsi anak adalah bahwa kami mengetahui ada ayat yang menjelaskan tentang mengangkat anak dan juga kami mengetahui ada sejarah Nabi Muhammad tentang adopsi anak tetapi karena kami sudah membeli anak tersebut jadi kami berhak terhadap anak kami.¹³

Pelaksanaan adopsi anak di Kecamatan Lubuk barumun Kabupaten Padang Lawas adalah dengan cara:

¹² Hasil Wawancara dengan Pasangan Bapak AS dan Ibu TI selaku masyarakat yang melakukan adopsi wawancara tanggal 10 Februari 2022 di Tanggabosi.

¹³ Hasil Wawancara dengan Pasangan Bapak FN dan Ibu NH selaku masyarakat yang melakukan adopsi wawancara tanggal 11 Februari 2022 di Pagaran Silindung

1. memberi uang tebusan kepada orang tua kandung

Wawancara yang dilakukan dengan bapak JS, bapak JS mengatakan bahwa bapak JS dan ibu SH mengadopsi anak karena memang sudah lama menikah belum dikaruniai anak, sehingga mereka tertarik untuk mengadopsi anak yang bukan dari anak kerabatnya. Dan ibu SH mengatakan kepada tetangganya jika nanti anak tersebut sudah besar tidak ada yang boleh memberitahukan kepada anaknya bahwa orang tua angkatnya itu bukan orang tua kandungnya dan mereka memberikan nasab kepada anak angkatnya.¹⁴

Begitu juga alasan yang dikatakan oleh bapak AS dan ibu TI, pasangan tersebut mengadopsi anak dengan alasan karena sudah 10 tahun menikah belum mempunyai anak Mereka mengadopsi anak dari tahun

¹⁴ Hasil wawancara dengan pasangan bapak JS dan ibu SH selaku masyarakat yang melakukan adopsi anak pada tanggal 10 Februari 2022 di Tanggabosi.

2017 yang berjenis kelamin perempuan dari sejak lahir.¹⁵

Pasangan bapak FN dan ibu NH mengatakan yang menjadi faktor atau alasan mengadopsi anak yaitu karena memang sudah lama tidak mempunyai anak, dengan mengadopsi anak tersebut diharapkan bisa menjadi pancingan agar ibu NH bisa segera hamil, namun setelah anak angkatnya berumur satu tahun ibu NH dinyatakan hamil, sehingga beliau memiliki anak kandung.¹⁶

2. Membantu kirabat yang tidak mampu membiayai anak

Wawancara yang dilakukan dengan ibu MS, ibu MS mengadopsi anak dengan alasan karena sudah lama menikah belum dikaruniai anak, sedangkan saudara mereka dalam kesulitan ekonomi kebetulan mereka

juga mempunyai banyak anak sehingga mereka memberikan anak tersebut kepada pasangan suami istri yaitu saudara mereka yang tidak mempunyai anak tersebut.¹⁷

Hal ini berdasarkan wawancara peneliti kepada keluarga yang mengadopsi anak di Kecamatan Lubuk Barumun bahwa faktor utama yang menjadi penyebab atau alasan dalam mengadopsi anak karena sudah lama menikah tidak kunjung juga memperoleh anak, karena ada juga yang ingin mempunyai anak laki-laki, karena faktor ekonomi, dan ada yang memang sebagai pancingan untuk mendapatkan keturunan.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

¹⁵ Hasil wawancara dengan pasangan bapak AS dan ibu TI selaku masyarakat yang melakukan adopsi anak pada tanggal 10 Februari 2022 di Tanggabosi.

¹⁶ Hasil wawancara dengan pasangan bapak FN dan ibu NH selaku masyarakat yang melakukan adopsi anak pada tanggal 11 Februari 2022 di Pagaran Silindung.

¹⁷ Hasil wawancara dengan ibu MS selaku masyarakat yang melakukan adopsi anak pada tanggal 15 Februari 2022 di Pagaran Jalu-Jalu.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu: anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disahkan sebagai anaknya sendiri, dan melalui pernyataan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa dirinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Pelaksanaan adopsi anak yang terjadi di Kecamatan Lubuk barumun Kabupaten Padang Lawas yaitu dengan cara memberikan uang tebusan kepada orang tua kandung dan membantu kirabat yang tidak mampu membiayai anak. Berdasarkan dari hasil wawancara penulis ada beberapa alasan keluarga melakukan adopsi di Kecamatan Lubuk Barumun adalah menjadikan anak angkat sebagai anak kandungnya dan berakibat kepada hubungan darah anak tersebut. Dan keluarga tersebut mengadopsi anak karena sudah lama menikah belum mempunyai anak. Ada juga yang beralasan karena

faktor ekonomi dan karena tidak mempunyai anak laki-laki, sehingga mereka tertarik mengadopsi anak laki-laki dengan tujuan memancing kelahiran anak laki-laki di dalam keluarganya. Dan pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat tentang adopsi anak di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah boleh mengadopsi anak tetapi tidak boleh memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya dan tidak boleh memberikan nasab kepada anak angkatnya. Boleh mengadopsi anak namun tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan anak angkatnya. Dan boleh mengadopsi anak namun tidak boleh saling mewarisi.

Referensi

a. Sumber Buku

Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: KENCANA, 2008.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

b. Sumber Jurnal

Ilfan, Ahmad and Mustafid. "Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 2021.

Sainul, Ahmad. "Profil Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Lingkungan Masyarakat Angkola Sangkunar Kabupaten Tapanuli Selatan." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 7, no. 2. 2021.

Simanjuntak, Dahliati. "Hukum Sentuhan Kulit (Jabat Tangan)." *Jurnal Yurisprudential: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 2020.

Enghariano, Desri Ari. "Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslimah Dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Ridha Dan Al-Maraghi." *Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-*

Qur'an Dan Hadis 1, no. 2 2020.

Miskari, and Hendra Gunawan. "Peralihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Sebab Perceraian Di Pengadilan Agama Mempawah; Studi Putusan No 343/Pdt/g/2016/PA/ Mpw Dalam Perspektif Masalahah." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 7, no. 2 2021.

Harahap, Risalan Basri. "Interelasi Orangtua Dengan Anak Laki-Laki Paling Tua Dan Bungsu Di Kalangan Masyarakat Kec. Huristak Kab. Padang Lawas." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 7, no. 2. 2021.

Siregar, Sawaluddin. "Relevansi Term Kafa'ah Pada Perkawinan Adat Batak Mandailing Di Tabagsel." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 7, no. 2. 2021.

Hasibuan, Zulfan Efendi. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Islam." *Jurnal Yurisprudential: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 2020.